



**PUTUSAN**

**Nomor 0770/Pdt.G/2018/PA.Tgt**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 09 Juni 1996 / umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Tigarun, 17 September 1998 / umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak diketahui, tempat tinggal dahulu di Kecamatan Baulu Kabupaten Penajam Paser Utara, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

**Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor  
0770/Pdt.G/2018/PA.Tgt**



Tanah Grogot dengan register perkara Nomor 0770/Pdt.G/2018/PA.Tgt, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, tanggal 12 Oktober 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara selama 6 bulan, kemudian berpindah-pindah dan terakhir kembali bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara;
  1. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
  2. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tanggal 17 April 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
    - a. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama setiap kali ada permasalahan dalam rumah tangga;
    - b. Termohon tidak ingin ikut tinggal bersama Pemohon dengan alasan Termohon terlebih dahulu menginginkan Pemohon mempunyai rumah sendiri, mobil dan lain sebagainya;
  3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada tanggal 30 Januari 2018 disebabkan Pemohon berhenti dari pekerjaannya, dan sejak tanggal 9 Februari 2018 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai saat ini berpisah rumah selama 7 bulan dan selama berpisah antara Pemohon dan

**Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor  
0770/Pdt.G/2018/PA.Tgt**



Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Termohon tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib);

4. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

5. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

6. Bahwa Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, sebagaimana tercantum dalam surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara dengan surat Nomor 472.23/310/PEM-DBD, tanggal 24 September 2018, sebagaimana surat keterangan terlampir;

7. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sudah berusaha mencari tahu dimana keberadaan Termohon namun tidak berhasil;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

**Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor  
0770/Pdt.G/2018/PA.Tgt**



Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**I.**

**Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor xxxxxxxx Tanggal 12 Oktober 2018 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, setelah diperiksa dan

**Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor  
0770/Pdt.G/2018/PA.Tgt**



dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

## **II. Bukti Saksi**

**1. Saksi I Pemohon**, NIK 640903020265xxxx, lahir di Paringin, tanggal 02 Februari 1965 / umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah ayah tiri Pemohon, sedangkan Termohon adalah suami Pemohon yang saksi kenal sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi di Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian berpindah-pindah dan terakhir kembali tinggal bersama di rumah saksi di Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya dikarenakan Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas, tanpa ada kabar dan tidak pernah pulang sampai sekarang;
- Bahwa semenjak kepergian Termohon tersebut hingga sekarang sudah selama kurang lebih 1 (satu) tahun, Termohon tidak pernah kembali, tidak kirim kabar dan tidak diketahui keberadaannya yang jelas;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah pernah berupaya mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;

**Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor  
0770/Pdt.G/2018/PA.Tgt**



- Bahwa sudah pernah dilakukan perdamaian dari pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa apa yang saksi sampaikan sudah cukup;

**2. Saksi II Pemohon**, NIK 640903630689xxxx, lahir di Rintik, tanggal 23 Juni 1989 / umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon, sedangkan Termohon adalah suami Pemohon yang saksi kenal sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian berpindah-pindah dan terakhir kembali tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya dikarenakan Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas, tanpa ada kabar dan tidak pernah pulang sampai sekarang;
- Bahwa semenjak kepergian Termohon tersebut hingga sekarang sudah selama kurang lebih 1 (satu) tahun, Termohon tidak pernah kembali, tidak kirim kabar dan tidak diketahui keberadaannya yang jelas;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah pernah berupaya mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;

**Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor  
0770/Pdt.G/2018/PA.Tgt**



- Bahwa sudah pernah dilakukan perdamaian dari pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa apa yang saksi sampaikan sudah cukup;

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai

**Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor  
0770/Pdt.G/2018/PA.Tgt**



Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon untuk bercerai dari Termohon dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Termohon dapat dianggap tidak bermaksud untuk

**Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor  
0770/Pdt.G/2018/PA.Tgt**



mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat permohonan Pemohon, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan permohonan Pemohon dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

~~Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya~~

Artinya : "*Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

**Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor  
0770/Pdt.G/2018/PA.Tgt**



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu buku autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegelen, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor xxxxxxx tanggal 12 Oktober 2018) merupakan buku otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat di KUA Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dengan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

**Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor  
0770/Pdt.G/2018/PA.Tgt**



Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg.:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon bila dihubungkan dengan bukti surat bertanda (P) dan diperkuat dengan keterangan kedua saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 Oktober 2016, namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas, tanpa ada kabar dan tidak diketahui keberadaannya yang jelas;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Februari 2018 hingga sekarang sudah selama kurang

**Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor  
0770/Pdt.G/2018/PA.Tgt**



lebih 1 (satu) tahun, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan tanpa diketahui keberadaannya dengan jelas;

4. Bahwa Pemohon dan keluarga sudah berusaha untuk mencari keberadaan Termohon hingga saat ini, namun tidak berhasil, Termohon tetap tidak pulang dan tetap tidak diketahui keberadaannya yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MARI nomor 1354 K/Pdt/2000, tertanggal 8 September 2003, yang menjelaskan bahwa suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian, oleh karenanya semua dalil permohonan Pemohon dapat diterima adanya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah melakukan penasihatian kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, ternyata tidak berhasil, maka keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian dapat disimpulkan sebagai suatu rumah tangga yang sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas, tanpa diketahui keberadaannya, dan hingga saat ini Termohon tetap tidak pulang dan tetap tidak diketahui keberadaannya yang jelas;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

**Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor  
0770/Pdt.G/2018/PA.Tgt**



3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangganya yang sudah pecah tersebut, maka keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah cukup beralasan dan telah terbukti pula Pemohon dan Termohon tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka berarti Pemohon dan Termohon telah gagal membentuk keluarga dalam suatu rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan juga permohonan Pemohon tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan yang terkandung dalam teks Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi;

**وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ -**

Artinya : "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apa yang telah didalilkan oleh Pemohon tentang dalil permohonan talaknya telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f), dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, maka petitum permohonan Pemohon untuk diizinkan berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena ternyata permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon sudah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg., permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara yang timbul dari pemeriksaan perkara

**Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor  
0770/Pdt.G/2018/PA.Tgt**



ini dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh **Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.** dan **Erik Aswandi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Jamaludin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**Ketua Majelis,**

Ttd.

**Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor  
0770/Pdt.G/2018/PA.Tgt**



Ttd.

**Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.**

Ttd.

**Erik Aswandi, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

Ttd.

**Jamaludin, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>491.000,00</b>

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

**Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor  
0770/Pdt.G/2018/PA.Tgt**